

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis mendapatkan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Kesimpulan pada rumusan pertama

Kedudukan peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi dilihat dari 2 aspek, 1) dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi masih di diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) dari aspek keberlakuan norma, peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi masih berlaku selama belum dicabut.

2. Kesimpulan pada rumusan masalah kedua

- a. Kementerian yang dibubarkan lalu tugas dan fungsinya dialihkan menjadi tugas dan fungsi bagi kementerian baru maka pihak yang memiliki kewenangan mencabut peraturan menteri sebelumnya yaitu kementerian baru yang melanjutkan tugas dan fungsinya.
- b. Kementerian yang dibubarkan lalu tugas dan fungsinya dialihkan menjadi tugas dan fungsi organ baru berbentuk Badan atau Kementerian yang dicabut sebagian tugas dan fungsinya lalu

menjadi tugas dan fungsi organ baru berbentuk Badan, maka pihak yang berwenang mencabut Peraturan Menteri dari Kementerian terdampak restrukturisasi yaitu Badan tersebut selama Badan tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta menerima pelimpahan tugas dan fungsi yang sama dari Kementerian terdampak restrukturisasi.

- c. Kementerian yang dicabut sebagian tugas dan fungsinya lalu menjadi tugas dan fungsi organ baru berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, pihak yang berwenang mencabut Peraturan Menteri dari Kementerian terdampak restrukturisasi yaitu Badan baru tersebut karena terkait redaksi “melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu” hanya terkait hanya terkait hubungan pertanggungjawaban, koordinasi administratif, dan pembinaan yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri namun tidak mempengaruhi kewenangan yang telah dialihkan dari Kementerian terdampak restrukturisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat saran yang penulis ajukan kepada instansi terkait , yaitu:

1. Dari pembahasan rumusan masalah pertama, penulis mengajukan saran kepada semua kementerian/lembaga pemerintah untuk mengevaluasi

dan menginventarisir semua regulasi yang menjadi kelolaan sehingga tercipta penataan regulasi yang baik.

2. Dari pembahasan rumusan masalah kedua, penulis mengajukan saran kepada Kementerian Hukum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menambahkan pengaturan mekanisme pencabutan regulasi secara umum dari Kementerian terdampak restrukturisasi pada mekanisme pembentukan Peraturan Presiden yang mengatur organisasi, tugas, dan fungsi dari organ pemerintahan.